



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 153 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS NANAS PARIGI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan membudidayakan Nanas Parigi sebagai produk unggulan Kabupaten Barito Selatan, perlu didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis;
- b. bahwa dalam upaya pendaftaran Nanas Parigi untuk memperoleh sertifikat Indikasi Geografis, perlu menetapkan Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi di Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan kelembagaan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina, bertugas:
Melakukan pembinaan dan memberikan arahan serta masukan kepada Kelembagaan Masyarakat Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan.
2. Penasehat, bertugas:
 - a. Membantu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi di Kabupaten Barito Selatan dalam pengkajian terhadap penyusunan buku persyaratan;

- b. Menyusun dan memberikan rekomendasi atas pengusulan Nanas Parigi sebagai komoditas Indikasi Geografis;
 - c. Fasilitasi dalam rangka mendorong dan memberdayakan kelompok tani dalam perlindungan, mengembangkan dan membudidayakan Nanas Parigi;
 - d. Fasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan lahan pertanian Nanas Parigi; dan
 - e. Mendorong integrasi kegiatan usaha dari petani, pengolahan pasca panen, UMKM, pengusaha, pedagang dan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait lainnya.
3. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan umum, strategi dan pelaksanaan serta pengembangan organisasi;
 - b. Menyelenggarakan administrasi dan manajemen organisasi;
 - c. Menerima masukan, nasehat dan konsultasi;
 - d. Mengimplementasikan kebijakan strategis organisasi; dan
 - e. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, bertugas:

Membantu Ketua dan Wakil Ketua untuk melaksanakan kegiatan administrasi dalam menunjang kegiatan operasional organisasi.
5. Bendahara dan Wakil Bendahara, bertugas:

Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan organisasi.
6. Divisi Hukum, Sosial Budaya, Pengawasan dan Evaluasi, bertugas:

Memberikan kajian dan masukan terkait aspek hukum, sosial budaya serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi.
7. Divisi Penelitian dan Pengembangan, bertugas:

Melakukan penelitian dan pengembangan budi daya Nanas Parigi.
8. Divisi Budidaya, Pengendalian Hama dan Penyakit, bertugas:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi tentang pembudidayaan dan pengembangan Nanas Parigi; dan
 - b. Memberikan edukasi pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi terkait pengenalan hama, penyakit dan cara pengendaliannya.
9. Divisi Produksi, Promosi dan Pemasaran, bertugas:
 - a. Melakukan inovasi terhadap usaha pengembangan dan pembudidayaan Nanas Parigi;
 - b. Melakukan inovasi terhadap pengolahan pasca panen Nanas Parigi; dan

- c. Mempromosikan Nanas Parigi dan hasil olahan turunannya baik didalam maupun di luar daerah.

10. Koordinator Kecamatan, bertugas:

- a. Melaksanakan tugas koordinasi organisasi tingkat kecamatan;
- b. Melakukan pengawasan kegiatan organisasi tingkat kecamatan;
- c. Membuat dan melakukan trobosan pemasaran Nanas Parigi dan produk olahan turunannya di tingkat kecamatan; dan
- d. Melakukan inventarisasi kegiatan di tingkat kecamatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/379/2024 tentang Penetapan Pengurus Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Nanas Parigi dan Kelompok Tani Pengembang dan Pembudidaya Nanas Parigi Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala Balai Penyuluh Pertanian se Kabupaten Barito Selatan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 153 /2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
NANAS PARIGI KABUPATEN BARITO
SELATAN.

PENGURUS KELEMBAGAAN MASYARAKAT INDIKASI GEOGRAFIS

- I. PEMBINA :
 - 1. Bupati Barito Selatan.
 - 2. Wakil Bupati Barito Selatan.
 - 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- II. PENASEHAT :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
 - 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.
 - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
 - 5. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.
 - 6. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan.
 - 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.
 - 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.
- III. KETUA : Karyadi K. Tawi
- IV. WAKIL KETUA : Hartono
- V. SEKRETARIS : Riuhadi
- VI. WAKIL SEKRETARIS : Tikno
- VII. BENDAHARA : Kariantto
- VIII. WAKIL BENDAHARA : Lara
- IX. DIVISI HUKUM, SOSIAL BUDAYA, PENGAWASAN DAN EVALUASI :
 - 1. Yohanes, SH
 - 2. Sunawati, SH.,M.A.P
 - 3. Jannatun ni'mah, SP.,MP
 - 4. Eka Wahyuni, SP
- X. DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :
 - 1. Ali Sadikin, SE, MM
 - 2. Nursalim, Aks
 - 3. Asrul Nirman, S.Sos
 - 4. Rudi Hartono.A, SP.,M.A.P
 - 5. Ferdy Hartoni, SP
- XI. DIVISI BUDIDAYA, PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT :
 - 1. Yayanto, SP
 - 2. Salimeni, SP.,MP
 - 3. Padel, SP
 - 4. Sugiarto
 - 5. Relafatriadi

XII. DIVISI PRODUKSI, PROMOSI DAN PEMASARAN :

1. Masya Gomeri, S.Hut
2. Rabiatal Adawiyah, SP
3. Iraini, SP
4. Herianto
5. Rasminah
6. Lupus

XIII. KOORDINATOR KECAMATAN :

1. Pristian, S.Hut.,MP
2. Teguh Handoko, SST
3. Fendi Hariyanto, A.md
4. Radi. U

